



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irma Harfina, A.Md.,Keb., binti H. Gusti Burhani, S.IP., M.SI., tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 23 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Muntai, RT.005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., advokat / legal consultant pada kantor “Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm” yang berkedudukan di Jalan Malijo Nomor 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, email : edyadvokat6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 62/SK-KH/III/2023/PA.PBun pada tanggal 07 Maret 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

Riska, Ama.Pd. bin Majekur, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 11 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Danau, RT.004, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0053/0015/III/2017; --

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pangkalan Muntai, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Muhammad Faiz Ramadhani Bin Riska, Ama.,Pd, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, 5 Juni 2017.—

2.2. Muhammad Farid Atallah Bin Riska, Ama.,Pd, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, 3 Juni 2020.--

Kedua anak tersebut diatas dalam pengasuhan Penggugat; -

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2021

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; --

a. Tergugat tidak jujur/sering berbohong terkait masalah keuangan, seperti minta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membeli/berbelanja sesuatu ternyata dibuat untuk judi online.

b. Tergugat diberi amanah untuk mengelola kebun sawit orang tua Penggugat, namun tidak pernah ada hasil yang kemudian diketahui hasilnya dibuat judi online dan akhirnya tabungan milik Penggugat yang harus digunakan untuk menyettor/membayar kepada orang tua Penggugat.—

c. Tergugat sering memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang diketahui dari adanya orang-orang menagih kediaman orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat yang harus membayar hutang-hutang tersebut.--

4. Bahwa oleh karena sudah sering diselesaikan, namun selalu berjanji dan selalu pula berulang mengingkari dan mengulangi lagi akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2021 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan menghiraukan satu sama lain.--

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; --

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; --

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; --

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; --
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (RISKA, Ama.,Pd Bin MAJEKUR) terhadap Penggugat (IRMA HARFINA, AMd.Keb., Binti H. GUSTI BURHANI, SIP.,M.SI).—
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; --

SUBSIDAIR :--

-- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).--

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama pada tanggal 15 Maret 2023 dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Penggugat mau kembali rukun membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator (H. Subhan, S.Ag., S.H.) tanggal 29 Maret 2023, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/0015/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Rony bin Sisur Ilim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Bandara, bertempat tinggal di Jl. H.M Rafi'I, RT.016, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangkalan Muntai, RT.005,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Ramadhani dan Muhammad Farid Atallah;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan hasil kebun sawit milik orang tua Penggugat yang dikelola Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat teman Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bermaksud mencari Tergugat dan menagih hutang Tergugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Tergugat bermain judi online;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

2. H. Gusti Burhani, S.IP, M.Si. bin Gusti Fundi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. P. Muntai RT.005 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Jalan Pangkalan Muntai, RT.005,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Ramadhani dan Muhammad Farid Atallah;

- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga beberapa tetangga Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah kediaman bersama bermaksud menagih hutang Tergugat;

- Bahwa selain itu, sejak sekitar tahun 2020 saksi pernah mempercayakan lahan sawit milik saksi untuk dikelola Tergugat, namun ternyata Tergugat sering ingkar dan tidak memberikan hasil dari kebun tersebut kepada saksi;

- Bahwa permasalahan tersebut pada puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Hj. Siti Hatrah binti Jailani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Muntai RT.005 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Jalan Pangkalan Muntai, RT.005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Ramadhani dan Muhammad Farid Atallah;
- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 saksi pernah mempercayakan lahan sawit milik saksi untuk dikelola Tergugat, namun ternyata Tergugat sering ingkar dan tidak memberikan hasil dari kebun tersebut kepada saksi, kemudian atas pertanyaan saksi, Tergugat menyatakan hasil dari kebun sawit telah digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa selain itu, saksi pernah mengalami setidaknya sebanyak 3 (tiga) orang pernah datang ke rumah kediaman bersama bermaksud menagih hutang Tergugat kepada saksi;
- Bahwa permasalahan tersebut pada puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 62/SK-KH/III/2023/PA.PBun pada tanggal 07 Maret 2023. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hanya sekali hadir pada sidang pertama dan setelah itu tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka perkara ini diperiksa secara kontradiktor atau diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur/sering berbohong terkait masalah keuangan, Tergugat diberi amanah untuk mengelola kebun sawit orang tua Penggugat, namun tidak pernah ada hasil yang kemudian diketahui hasilnya dibuat judi online, Tergugat sering memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
الْبَّاسُ يَدْعُوهُمْ، لَدَعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama SRony bin Sisur Ilim, H. Gusti Burhani, S.IP, M.Si. bin Gusti Fundi dan Hj. Siti Hatrah binti Jailani;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Riska, Ama.Pd. bin Majekur, *in casu* Tergugat pada tanggal 26 Maret 2017 telah menikah dengan Irma Harfina, A.Md.,Keb., binti H. Gusti Burhani, S.IP., M.Si., *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rony bin Sisur Ilim, H. Gusti Burhani, S.IP, M.Si. bin Gusti Fundi dan Hj. Siti Hatrah binti Jailani, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangkalan Muntai, RT.005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faiz Ramadhani dan Muhammad Farid Atallah;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan Tergugat bermain judi online;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربال
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Riska, Ama.Pd. bin Majekur**) terhadap Penggugat (**Irma Harfina, A.Md., Keb., binti H. Gusti Burhani, S.IP., M.SI.**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Masehi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1444 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluarhadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 845.000,00 |

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)